

B A B V

ANALISA METODE MENGHITUNG PAJAK SENDIRI

A. Analisa dari Segi Perundang-undangan

Perlu diketahui, bahwa tinjauan dari segi perundang-undangan ini lebih menitik beratkan dari pelaksanaan metode menghitung pajak sendiri tersebut. Sebab pelaksanaan dari metode menghitung pajak sendiri ini mempunyai peranan yang sangat penting, yang sangat mendominasi seluruh aktifitas pemerintah dalam usaha mengadakan pembaharuan tentang tata cara perpajakan, sehingga dari segi ini nantinya dapat diketahui dengan mudah, apakah pelaksanaan dari Undang-undang perpajakan di KPP Surabaya - Gubeng tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada atau belum.

Pelaksanaan Metode Menghitung Pajak Sendiri dalam Undang-undang Perpajakan adalah sebagaimana yang disebutkan pada pasal-pasal sebagai berikut :

a. Pasal 2 UU No. 9 Tahun 1994

- (1) "Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan nomor Pokok Wajib Pajak ."
- (2) "Setiap pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha dilakukan untuk

dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak."

- (4) "Direktorat Jendral Pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, apabila wajib pajak atau pengusaha kena pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau ayat (2).

b. Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1994

- (1) "Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak."
- (2) "Wajib pajak sebagaimana dimaksud aya (1) harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak."

c. Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1994

- (1) "Wajib pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan atas kemauan sendiri dengan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dengan syarat Direktorat Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan."

d. Pasal 38 UU No. 9 Tahun 1994

"Barangsiapa karena kealpaannya

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan ke terangan yang tidak benar ;

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya

satu tahun dan denda setinggi-tingginya duakali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar."

e. Pasal 39 UU No. 9 Tahun 1994

(1) "Barangsiapa dengan sengaja :

- a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ; atau
- b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan ; atau
- c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ; atau
- d. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar ; atau
- e. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak memjamin buku, catatan, atau dokumen lainnya ; atau
- f. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar."

(2) "Ancaman Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya mejalani pidana penjara yang dijatuhkan."

(3) "Barang siapa melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau

Nomor Pegukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau

keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak."

f. Pasal 29 UU No. 9 Tahun 1994

- (1) "Direktorat Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan."

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, bahwa pelaksanaan dari sistem Menghitung Pajak Sendiri itu menuntut pada diri Wajib Pajak untuk berlaku jujur dan hati-hati dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, karena mereka didalam hal ini diberi kepercayaan sepenuhnya oleh Undang-undang untuk mendaftarkan, menghitung, menyetorkan pajak yang harus dibayarnya.

Sejarah dari cara pemunguan sumber keuangan negara di negara islam mulai dari zaman Rosulullah SAW, bahwa sebagaimana yang ada dalam sebuah hadits diceritakan bahwa Rosulullah memungut zakat harta dari emas dan perak dan modal perdagangan. Begitu pula Abu Bakar dan Umar yang melaksanakan hal itu, Akan tetapi

pada masa pemerinahan Usman terlihat bahwa harta benda semakin melimpah ruah , sementara dalam menghitung harta yang berupa emas dan perak serta modal dagangan merupakan suatu yang menyulitkan. Demikian pula dalam hal harta dan mengumumkan perkara harta tersebut juga merupakan hal yang berbahaya, maka karena itu Usman menyerahkan sepenuhnya kepada para pemilikik harta benda dan modal perdagangan supaya mereka mengurus dan menangani sendiri tentang pembayaran zakat yang wajib serta menyalurkan pada pos-posnyayang telah ditentukannya. Rosulullah selalu mengutus para panitia zakat pergi ke perkampungan Arab, dan pelbagai negeri dan penjuru islam guna memungut zakat dari binatang ternak.

Sebagaimana disebutkan pada bab terdahulu tentang tata cara perpajakan yang berhubungan dengan sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia, selalu mengalami perubahan antara masa sebelum kemerdekaan dengan masa kemerdekaan sekarang ini, dimana selalu menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi yang menghendaki. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

"Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubah masa."

Berdasarkan pada kaidah foqhiyah tersebut maka, sebagaimana disebutkan pada surat an-Nisa': 77

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

"Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat" (Depag RI, 1989:131)

Dari ayat al-Qur'an surat an-Nisa' tersebut maka dapat diambil pengertian bahwa kewajiban zakat ditekankan sebagaimana Allah mewajibkan membayar zakat ditetapkan berdasarkan apa yang ada dalam al-Qur'an disebutkan secara global (mujmal). Adapun pelaksanaan aturan zakat pada masa Rasulullah berdasarkan sunnah Rosul, seperti tentang jenis-jenis harta yang kena zakat dan juga mengenai nishob dari masing-masing. Akan tetapi yang melaksanakan aturan-aturan tersebut tergantung pada individu-individu sesuai dengan jumlah penghasilan yang mereka peroleh. Dan bagi penguasa sebagai pemungut zakat untuk tidak mengerti tentang jumlah sesungguhnya dari harta mereka. Dan mengenai peraturan-peraturan pelaksanaan zakat tersebut, selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan hadits Rosulullah saw :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَعْمُورِ دُنْيَاكُمْ

"Kamu lebih mengerti tentang urusan duniamu." (Imam Muslim, XV :118).

Hal ini sebagaimana yang ada di Indonesia, tentang pelaksanaan UU No.9 tahun 1994 khususnya mengenai sistem menghitung pajak sendiri, dimana di dalam sistem menghitung pajak sendiri ini wajib pajak berkewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, melapor dan menyetorkan pajak yang berhutang. Disini aparat pajak berstatus sebagai pemungut secara tak langsung, karena yang melaksanakan pembayaran pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Dengan tidak ada aturan secara mendetail di bidang mu'amalah dalam islam, merupakan pencerminan dari rahmaul lil alamin (Hasby as Shiddiqy, 1977:282). Sehingga memungkinkan bagi hukum islam untuk selalu eksis dan dengan mudah dapat diterapkan dalam berbagai bidang serta situasi dan kondisi suatu bangsa dengan ameka ragan budaya dan ada istiadatnya.

Berdasarkan hal itu, maka dapat disimpulkan bahwa cara memungut sumber keuangan negara islam ada dua macam. Pertama, para pemilik harta benda diberi kepercayaan untuk mengeluarkan zakatnya sendiri sekaligus mengalokasikannya pada pos-pos yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesulitan yang dialami oleh pemilik harta dan juga mencegah para penguasa untuk selalu mengikut dan mengamati rahasia-rahasia orang lain, yaitu zakat

harta yang tidak kelihatan dari perak dan emas serta dari modal perdagangan. Namun, bila pemilik harta datang sendiri dengan zakat hartanya kepada amil, maka amil harus menerimanya dan menyalurkan pada pos - posnya (Abdul Wahhab Khallaf, 1994 : 112)

Sistem yang pertama ini, identik dengan pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan yang ada di Indonesia, dengan diberlakukan sistem Menghitung Pajak Sendiri (MPS), sebagaimana yang disebutkan pada pasal 2 dan 3 Undang-undang perpajakan. Maksud dan tujuan diberlakukan metode menghitung pajak sendiri tersebut memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan perpajakannya sendiri. Selain itu dalam self assesment juga melatih kejujuran dari wajib pajak, untuk menghitung sendiri penghasilan atau harta mereka yang tidak dapat diketahui oleh orang lain, yang menjadi rahasia pemiliknya.

Sistem ini, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah bahwa pemilik harta kekayaan dapat membagikan sendiri hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu surat al-Ma'arij ayat 24 dan 25, sebagai berikut :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا كَسَبُوا مِنَ الْمَالِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan orang-orang yang didalam hartanya tersedia bagian

tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak memiliki apa-apa (yang tidak mau meminta)." (Depag RI, 1989 : 974).

Ayat tersebut menyebutkan bahwa didalam harta kekayaan seseorang terdapat hak orang-orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Oleh karena itu, pemilik harta kekayaan tersebut diperbolehkan memberikan hak mereka secara langsung.

Peraturan dalam pemungutan harta ini merupakan peraturan yang sangat adil, karena didalamnya selalu memperhatikan kepentingan umum, disamping kepentingan pemilik. Yang mana dia diberi kepercayaan sepenuhnya untuk mengeluarkan zakat hartanya yang tidak kelihatan bahwa dia mengalami kesulitan bila menampakkan harta itu dan mengumumkan tentang kadarnya. Penyerahan semacam itu dimaksudkan untuk menghindari kesulitan dirinya. Bahkan hal semacam ini tidak akan mengakibatkan bahaya yang serius yang merugikan kepentingan umum.

Kedua, pemungutan sekaligus penyalurannya diserahkan kepada para penguasa, namun bagi pemilik harta wajib membayar kewajibannya tersebut kepada mereka. Menurut pendapat yang kuat, mereka tidak berhak mengeluarkan hartanya dan menyalurkannya pada pos-pos nya, jika ternyata mereka melaksanakan hal itu berarti

apa yang dikeluarkannya dipandang tidak sah. Hal ini selain zakat emas dan perak serta modal dagang, seperti zakat binatang ternak, pajak, upeti, bea cukai dan semua sumber keuangan yang kelihatan, yang mana pemilik tidak mengalami kesulitan dalam menghitung berapa banyak harta yang sudah terkena kewajiban untuk diberikan kepada negara.

Sistem ini di Indonesia diberlakukan pada pajak bumi dan bangunan, dimana pemungutan pajak yang tidak bergerak (tetap) sudah diteapkan oleh pemerintah mengenai tarifnya. Karena benda yang tidak bergerak para pemilik tidak mengalami kesulitan dalam memungut kewajibannya yang harus dikeluarkan, maka hal ini berlaku umum, sehingga pemunguan harta tersebut menjadi hak pemerintah. Dan bagi individu tidak berwenang menyalurkan harta itu pada pos-posnya. Karena itu perlu diangkat beberapa pejabat yang independen yang bertugas memungut sumber harta itu. Dan sedikit sekali masalah pemungutan sumber keuangan ini yang diserahkan kepada pimpinan dan penguasa. Seperti hal di Indonesia hanya pajak PBB saja yang masih menggunakan sistem ini. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat a-aubah ayat 103 :

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم
صلواتك سكن لهم واللّٰه سميعٌ عليمٌ .

"Apabila zakat dari sebagian harta mereka, dengan zaka itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'akan untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah mendengar lagi mengetahui." (Depag. RI, 1989 : 298).

Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 38 dan pasal 39 Undang-undang Perpajakan, yang berakibat merugikan pada kepentingan umum yaitu berkurangnya pendapatan negara.

Hal ini seperti halnya dalam pelaksanaan jizyah dan khoroj, dimana penggunaan kekerasan dan ancaman itu erlarang. Dalam petunjuknya kepada Abu Ubaidah, Gubernur Suriah, kholifah Umar menyatakan bahwa kaum muslim jangan diperkenankan sama sekali unuk mencederai kaum Dzimmy atau menyudutkan mereka kedalam posisi terjepit atau secara tidak sah merampas harta kekayaan mereka. (Abul A'la Al-Maududi, 1991, 313)

Mengenai para penunggak jizyah ini, para yuris islam telah memperkenankan untuk hanya menghukum dengan cara penahanan sederhana sebagai hukuman korektif. Hal ini ada kesamaannya dengan yang dilakukan di Indonesia dalam undang-undang perpajakannya, bagi mereka yang melakukan pelanggaran dalam membayar pajak, mereka diberi peringatan samoi akhirnya mendapat surat tagihan pajak dan mendapatkan sanksi

sebagaimana . pasal 38 dan pasal 39 di atas. Pemberian sanksi ataupun hukuman tersebut dimaksudkan agar mereka tidak mengulangi lagi dan orang lain tidak meniru perbuatan jelek tersebut. Sebagaimana yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya-Gubeng di atas.

Selain penggunaan kekerasan dan ancaman dalam pelaksanaan jizyah dan khoroj yang terlarang adalah membebankan jumlah yang tidak mungkin melebihi kemampuan mereka.

Untuk menghindari timbulnya ketidakadilan diantara pembayar pajak atau jizyah dan agar tidak membebankan jumlah yang melebihi kemampuan mereka, maka di masa ini masyarakat non-muslim dibagi dalam tiga golongan dengan jumlah jizyah yang berbeda. Ketiga golongan itu adalah, a).Mereka yang memiliki kekayaan 2.500 rupee dikenakan jizyah sebanyak 1/4 rupee, b).Mereka yang memiliki 250 rupee dikenakan 6 rupee 8 anna dan c).Mereka yang memiliki 52 rupee dikenakan 3 rupee 4 anna. (Ensiklopedi Islam di Indonesia, 1992/1993: 528).

Sedangkan mengenai tarif yang diberlakukan di Indonesia dengan undang-undang perpajakannya bahwa bagi wajib pajak yang berpenghasilan sampai Rp. 25.000.000,- yang kena pajak maka tarifnya

10%. Sedangkan bila penghasilan kena pajaknya sebanyak Rp. 25.000.000,- sampai Rp. 50.000.000,-, maka tarifnya adalah 15%. Tapi bila penghasilan kena pajaknya sebanyak Rp. 50.000.000,- keatas, maka tarifnya adalah 30% . Adanya tarif-tarif tersebut menunjukkan bahwa dalam membayar pajak ini diklasifikasikan menurut kelompok masing-masing. Dan untuk mengetahui ada perkembangan atau tidak dalam pelaksanaannya dapat diketahui ada peningkatan atau tidak dalam pembayaran tiap-tiap golongan tersebut. Adanya tarif-tarif tersebut mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan pada masyarakat. Sebagaimana yang menjadi tujuan hukum pajak di Indonesia.

Tujuan pokok hukum Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia. Hal ini sudah identik dengan yang akan hendak dicapai oleh pemerintah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat tersebut, perlu adanya sarana dan prasarana, yaitu salah satunya dengan adanya kebijakan fiskal, karena kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dapat dipengaruhi melalui isentif atau meniadakan isentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan, pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah).

Secara rinci Abu Zahroh memaparkan tentang tujuan hukum islam, yang meliputi tiga butir pokok yaitu :

1. Mendidik individu manusia, karena individu merupakan unit terkecil dari masyarakat, baik buruknya masyarakat bersumber dan tergantung darinya.
2. Menegakkan keadilan pada masyarakat islam dengan penerapan dan pelaksanaan hukum Allah.
3. Mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan, karena hal itu merupakan kebutuhan dasar hidup manusia. (Muhammad Abu Zahroh, tt, : 82-85).

Mengenai kemaslahatan ini, para ahli hukum islam telah memformulasikan dalam tiga macam, yaitu : Kemaslahatan bersifat primer, kemaslahatan yang bersifat sekunder (haji), kemaslahatan yang bersifat komplementer (tahnisi).

Dalam bukunya, Abu Zahroh menyebutkan unsur-unsur kemasalahatan primer antara lain :

- a). Pengayoman terhadap Agama
- b). Pengayoman terhadap jiwa
- c). Pengayoman terhadap akal
- d). Pengayoman terhadap keturunan
- e). Pengayoman terhadap harta. (Muhammad Abu Zahroh, 1974 : 38).

Jika dikaitkan dengan Undang-undang Perpajakan,

negara mempunyai arti yang sangat penting, dimana rakyat merupakan salah satu elemen adanya suatu negara disamping wilayah dan pemerintahan. Pada umumnya tiap-tiap negara mempunyai ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum tersendiri tentang kewarganegaraan didalam wilayah negaranya.

Penduduk suatu negara terdiri dari dua golongan, yaitu sebagai warga negara dan bukan warga negara (orang asing). Keduanya dalam hubungannya dengan negara berbeda bagi orang asing hubungannya hanya selama yang bersangkutan berada dalam wilayah negara tersebut, sedang untuk warga negara, memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya meskipun mereka berada diluar negeri.

Pada dasarnya setiap negara mempunyai hak atau kekuasaan menerima atau menolak orang asing masuk ke dalam wilayah negaranya. Kebebasan untuk menerima atau menolak orang asing pada umumnya terikat oleh adanya ketentuan atau syarat-syarat tertentu yang dibuat negara yang bersangkutan.

Seperti yang telah diuraikan pada terdahulu, bahwa orang asing yang masuk kedalam wilayah suatu negara harus sesuai dengan ketentuan hukum yang dibuat oleh negara yang akan menerima orang asing tersebut. Dengan kata lain bahwa orang asing tidak boleh bebas begitu saja masuk kedalam wilayah suatu negara. Hal itu diatur dalam Undang

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD '45) dalam pasal 26 dengan tegas mengatakan bahwa yang menjadi warganegara Indonesia adalah pertama, orang/bangsa Indonesia asli dan yang kedua, orang/bangsa lain yang disayahkan dengan undang-undang sebagai warganegara, selanjutnya ditegaskan bahwa syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Selain terdapat pada UUD '45 tersebut, tentang kewarganegaraan terdapat pula dalam Keputusan Presiden No.240 Tahun 1967, mengatakan bahwa :

"Warga negara Indonesia keturunan asing adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan bangsa Indonesia dan bahwa warganegara Indonesia keturunan asing adalah bangsa Indonesia yang tidak berbeda dalam hak dan kewajiban dengan bangsa Indonesia lainnya. Dengan demikian bangsa Indonesia adalah orang/bangsa Indonesia asli dan warganegara Indonesia keturunan asing."

Termasuk kewajiban untuk membayar pajak, yang sudah diatur dalam UU No. 74 Tahun 1958 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan UU No. 87 Tahun 1958 tentang Pajak bangsa Asing dan mulai dipungut 1 Januari 1959. kedua Undang-undang tersebut merupakan realisasi dari UU No. 62 Tahun 1958. Sedangkan mengenai tempat penyerahan berdasarkan pada UU No. 10 Tahun 1958, pajak bangsa asing diserahkan kepada daerah tingkat II.

Dengan demikian apabila sudah diterima masuk dalam suatu negara mereka harus diperlakukan sama seperti warga negaranya sendiri, tetapi ada pembatasan-pembatasan hak tertentu. Negara yang bersangkutan hanya memberikan perlindungan, terhadap jiwa dan hartanya, selama mereka tunduk terhadap hukum negara setempat.

Begitu juga terhadap hal-hal yang terkait dengan masalah penolakan orang asing masuk ke wilayah suatu negara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan dianggap melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan umum dan keamanan negara setempat, maka negara setempat berhak mengusirnya (deportasi) dengan berdasarkan kebijaksanaan yang ada dan tidak boleh sewenang-wenang yang dapat merugikan orang asing tersebut.

Di negara Indonesia, dimana negaranya berbentuk kebangsaan. Dalam negara yang berbentuk kebangsaan itu menggolongkan warga negaranya menjadi kelompok-kelompok rakyat sesuai sesuai bangsa asal atau ras yang membentuk negara tersebut atau yang mendominasinya, serta yang bertanggung jawab atas penyelenggaraannya. Disinilah berlaku istilah mayoritas dan minoritas bagi masing-masing kelompok tersebut. Selain itu tugas menuntun dan membuat kebijaksanaan dalam suatu negara kebangsaan selalu berada ditangan kaum mayoritas untuk kaum minoritas dengan kebangsaan yang sama, mereka tidak akan dipercayai atau

dianggap mampu memikul tanggung jawab ini (Abu A'la Al-Maududi, 1995 : 298-299).

Yang disebut kaum minoritas seperti orang asing yang berada di negara orang lain, seperti di Indonesia ini mereka tidak punya hak untuk duduk sebagai penyelenggara negara. Hal itu sudah merupakan salah satu ketentuan yang ada di negara Indonesia. Akan tetapi orang-orang asing yang ada tersebut, bila sudah mendapat izin untuk tinggal di Indonesia dan sudah ada yang merubah kewarganegaraannya dengan perjanjian-perjanjian tertentu, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Termasuk untuk melindungi negara dan mengisi kas negara yaitu salah satunya dengan adanya pajak sebagaibukti kepatuhan terhadap negara. Selain itu sebagai bukti imbalan karena negara telah memberikan perlindungan yang sama kepada mereka seperti warga negara asli.

Dalam negara islam, kewarganegaraannya terdiri dari orang islam dan non islam. Semua warga negara baik islam maupun non islam yang berada dalam wilayah suatu negara islam mendapat perlakuan yang sama. Karena negara islam adalah negara idiologis dan membatasi kewarganegaraannya hanya kepada orang-orang yang berada didalam wilayahnya atau berimigrasi ke dalam wilayahnya. Negara islam tidak bertanggung jawab terhadap warga negaranya yang berada

diluar wilayah negara islam, dalam al-Qur'an surat al-Anfal : 72 disebutkan :

ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل
الله والذين اؤوا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم
يرهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان ستنصروكم
في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله
مما تعملون بصير. (الانفال : ٧٢)-

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta benda dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lainnya lindung-melindungi. Dan terhadap orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah, (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pem belaan agama), maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan." (Depag. RI, 1989 : 273).

Dari sini dapat dikatakan bahwa negara islam berkewajiban menerima orang asing yang masuk kedalam wilayah negara islam, baik orang islam, dzimmi maupun musta'min, dengan jalan melakukan perjanjian damai. Seba gaimana dalam firman Allah surat al-Muntahanah ayat 8 :

لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم
ان تبرههم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. (المتحنة : ٨)-

"Allah tiad melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negarimu.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (Depag. RI, 1989 : 924)

Negara islam juga melindungi hak-hak warganegaranya dari pelanggaran maupun penindasan, baik orang islam maupun non islam. Juga termasuk orang asing yang menetap sementara waktu menurut perjanjian yang telah dibuat.

Dari uraian-uraian diatas , maka dapat diambil pengertian bahwa begitu negara menerima jizyah dari mereka setiap muslim wajib melindungi tanah harta kekayaan serta nyawa mereka dan sekaligus kehormatannya. Diterimanya jizyah merupakan pembenaran atas perlindungan nyawa dan harta benda mereka, dan setelahnyam, baik negara islam maupun masyarakat muslim, tidak berhak melanggar harta kehormatan maupun kemerdekaan mereka.

Dalam islam perjanjian yang dibuat antara ummat islam dengan non islam termasuk orang asing ini dapat berbentuk dzimmi khusus atau dzimmi umum. Perjanjian dzimmi khusus ialah izin menetap yang diberikan suatu negara islam kepada seorang atau beberapa orang non muslim. Ini mirip dengan pemberian kewarganegaraan kepada orang asing oleh negara yang dimasukinya dengan maksud untuk menetap selama-lamanya. Pengumpulan jizyah terhadap orang-orang yang dilindungi dengan dzimmah khusus ini dilakukan secara langsung oleh penguasa muslim setempat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan setempat. (Ensiklopedi Islam di Indonesia, 1992-1993:527)

Bentuk dari dzimmah khusus tersebut, sama statusnya seperti orang-orang asing yang berada di Indonesia umumnya dan khususnya yang membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya - Gubeng. Dimana mereka harus melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan oleh pemerintah, karena sebelum mereka bertempat tinggal di negara Indonesia sudah melakukan perjanjian. Makanya mereka harus mematuhi aturan-aturan di negara barunya tersebut. Kalau mereka sudah mematuhi aturan-aturan itu tidak menimbulkan kekacauan terhadap negara atau lainnya yang merugikan negara. Maka mereka berhak mendapatkan persamaan hak dan kewajibannya terhadap negara seperti warga negara asli, selama jangka waktu perjanjian tersebut masih ada.

Persamaan merupakan salah satu nilai yang amat penting dalam sistem perundang-undangan dan politik islam. Persamaan ini berarti bahwa setiap individu dalam masyarakat mempunyai hak yang sama, juga mempunyai persamaan didalam mendapatkan kebebasan, tanggung jawab, tugas-tugas kemasyarakatan tanpa diskriminasi sosial, asal usul, bahasa dan keyakinan atau agama, sebagaimana pada firman Allah surat al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal." (Depag. RI, 1989 : 847)

Adanya persamaan tersebut, maka dalam memberlakukan peraturan-peraturan tersebut tidak boleh membedakan antara warga negara dan orang asing. Seperti yang terdapat pada pasal (1) Undang-undang nomor 9 tahun 1994 bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah :

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu."

Jadi kewajiban membayar pajak merupakan beban bersama sebagai warga negara, karena adanya asas persamaan itu. disamping itu pajak yang diperoleh oleh negara itu digunakan untuk mencapai kesejahteraan semuanya tanpa membedakan antara satu dengan lainnya.

Adanya upeti (jizyah) yaitu pajak yang diwajibkan atas orang ahl. kitab yang masuk tanggungan ummat islam. Upeti dari ummat non islam menduduki kedudukan yang sama dengan zakat bagi ummat islam, hal ini karena masing-masing warga negara mampu untuk mengeluarkan sebagian kecil harta demi kepentingan umum, ketentuan ini diwajibkan untuk keseimbangan antara kewajiban dan menik

mati hak-hak yang dilakukan. Hanya saja jika orang itu islam maka kewajiban yang ditentukan dalam hartanya adalah zakat dan jika dia itu non islam kewajiban yang ditentukan adalah upeti yang kedudukannya seperti zakat umat islam, oleh karena itu tidak wajib pajak atas kafir dzimmi, baik harta maupun kekayaan binatangnya. Dan bila dia masuk islam, maka kewajiban membayar upeti gugur dan wajib zakat baginya, hal ini karena tidak ada dua kewajiban (upeti dan zakat).

Hal ini sebagaimana tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan sistem perpajakan yang ada di Indonesia yaitu salah satunya meniadakan pajak berganda. Dimana dalam prakteknya, bagi umat islam mempunyai kewajiban untuk membayar pajak disamping zakat. Menurut Dr. Syechul Hadi permono, SH, oleh karena pajak yang ada di Indonesia tidak membedakan agama, disebabkan negara Indonesia bukan negara Islam. Oleh karena itu kewajiban negara tidak boleh mengalahkan kewajiban agama. Jadinya caranya untuk meringankan hal tersebut, sebagaimana tadi saya katakan "harus bebas dari hutang" termasuk hutang pajak. (Aula, 1990 : 21)

Kalau memang mereka sudah mengikat perjanjian pada orang islam, maka mereka mempunyai hak-hak antara lain :

1. Perlindungan terhadap jiwa, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Isro' ayat 33 :

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحقّ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً .

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." (Depag. RI, 1989 : 429)

2. Perlindungan terhadap harta benda, seperti dalam surat al-Baqoroh ayat 188 :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلّوا بها إلى الحكم لتأكلوا فريقات من أموال الناس بالآثم وأنتم تعلمون .

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu karena hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." (Depag. RI, 1989 : 46)

3. Kebebasan beragama, sebagaimana dalam surat al-Baqoroh ayat 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ .

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah." (Depag. RI, 1989 : 63)

Dengan demikian pemerintah Islam menjamin keamanan

mereka dan tidak ada seorang pun yang boleh menganggunya atau memerangi mereka, sebagaimana pesan Nabi :

الْأَمِنْ ظَلَمَ مَعَاهِدًا أَوْ نَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَةٍ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا يَغْيِرُ طَيْبَ نَفْسٍ فَإِنَّا حَاجِبِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (سنن أبي داود، ٣١٠٣، ص ١٧١)

"Ingatlah ! Siapa saja yang berlaku kasar terhadap seorang dzimmi, atau memerangi hak-haknya, atau membebani dengan beban yang tidak disanggupinya, atau menyalahi kehendak-Nya, maka saya akan menuntunya di hari kemudian." (Said Ramadhan, 1986 : 103)

Bagi masyarakat pembayar pajak yang ada di negara Indonesia, dan khususnya yang ada di KPP Surabaya - Gubeng ini, mereka telah mendapatkan haknya sebagai imbalan terhadap melaksanakan kewajiban pajaknya. Berupa imbalan yang tidak langsung, melainkan dengan diadakan pembangunan-pembangunan jalan baru dan lain-lain, untuk kepentingan umum. Tidak membedakan apakah warga negara atau orang asing. Menurut penulis hal tersebut tidak menyimpang dari aturan Islam.